



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN NOMOR: 017/RB/VI/TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan diselenggarakan secara terpadu dalam format Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Kode etik pelaksana PST yang selanjutnya disebut Kode Etik PST adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di BPS Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas pelayanan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kepala Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;
8. Surat Edaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor 3A Tahun 2020 tentang Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada Masyarakat pengguna data dalam format Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
2. Menjadi pedoman penerapan standar pelayanan publik melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang Tangguh, terpercaya dan profesional.

D. Isi Edaran

Kode etik pelaksana PST yang selanjutnya disebut Kode Etik PST adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di BPS Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan:

1. Nilai-nilai

a. Profesional

Merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Kompeten
- Efektif
- Efisien
- Inovatif
- Sistemik

b. Integritas

Merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada institusi/organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Dedikasi
- Disiplin
- Konsisten
- Terbuka
- Akuntabel

c. Amanah

Merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Terpercaya
- Jujur
- Tulus
- Adil

2. Hak

- a. Petugas Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan berhak mendapatkan penghargaan;
- b. ASN yang melaksanakan tugas sebagai petugas layanan memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Kewajiban

- a. Petugas Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan berhak mendapatkan penghargaan;
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggungjawab;

- c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan menurut Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku;
 - d. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan;
 - e. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan;
 - f. Memberitahukan dengan sopan dan professional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
 - g. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku;
 - h. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan.
4. Larangan
- a. Meminta sesuatu dari pengguna layanan di luar yang telah ditentukan;
 - b. Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan menguruh permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
 - d. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan;
 - e. Bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan;
 - f. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.
5. Penghargaan dan Sanksi
- a. Penghargaan akan diberikan kepada petugas layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan Kepala BPS Kota Pekalongan, atau bentuk penghargaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Sanksi diberikan kepada petugas layanan yang tidak mematuhi kode etik, SOP, dan ketentuan lain yang mengatur pemberian layanan kepada public di lingkungan BPS Kota Pekalongan. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

E. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan



RAHYUDIN

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BPS KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 017/RB/VI/TAHUN 2024
Tanggal 12 Januari 2024

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Satuan Kerja Pelayanan Statistik Terpadu adalah tim kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS Kota Pekalongan.
3. Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam tim kerja pelayanan publik.
4. Penerima Layanan Statistik Terpadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan publik kepada penerima layanan publik.